

PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA¹

Oleh : Sabda S. Rumondor²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan perkara pidana menurut KUHAP dan apa yang menjadi alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan perkara pidana menurut KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tadi membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. 2. KUHAP sudah secara limitatif, alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut adalah penting, guna menghindari kecenderungan negative pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya didalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujikannya kepada alasan-alasan yang ditentukan.

Kata kunci: Penghentian, Penyidikan, Perkara Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perkara pidana pada umumnya dari awal sampai akhir akan menunjukkan keadaan yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Salah satu perubahan yang cukup fundamental dan nampaknya yang cukup banyak diperbincangkan akhir-akhir ini adalah mengenai perubahan unsur penyidik tindak pidana. Kalau menurut HIR yang menjadi penyidik utama pidana adalah polisi dan jaksa/jaksa pembantu, maka menurut HAP yang baru yang menjadi penyidik utama adalah polisi saja. Jaksa bukan lagi sebagai penyidik tindak

pidana. Sehingga dengan berlakunya UU HAP itu nanti, polisi akan kehilangan kawan dalam melakukan penyidikan. Akibatnya, tugas dan tanggung jawab polisi menjadi bertambah berat.

Banyak perbincangan mengenai perubahan unsur penyidik tindak pidana ini, nampaknya timbul lantaran perasaan sementara pihak yang merasa agak sangsi akan kemampuan polisi untuk mengemban dan melaksanakan tugasnya yang berat sebagai penyidik yang tunggal itu, mengingat kondisinya sekarang yang masih mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan, baik personalianya, sarananya maupun prasarananya. Dengan bersama-sama jaksa sebagai penyidik sekarang ini misalnya pihak kepolisian agaknya sudah merasa kewalahan melakukan penyidikan tersebut, sehingga laporan atau pengaduan tentang adanya kejahatan/pelanggaran dalam masyarakat agaknya sering yang tidak ditangani sebagaimana mestinya. Apalagi nanti setelah berlakunya HAP yang baru, dimana laporan/pengaduan tentang adanya kejahatan/pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat hanya dialamatkan kepada kepolisian, maka sudah pasti tugas dan tanggung jawab polisi dalam bidang penyidikan ini menjadi bertambah banyak dan bertambah berat daripada sebelumnya.

Karena itulah belakangan ini banyak himbauan kepada kepolisian, supaya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan HAP itu, agar maksud dan tujuan kelahiran UU HAP tersebut dapat tercapai secara maksimal dengan menggembirakan. Sudah tentu himbauan-himbau itu akan diterima oleh pihak kepolisian dengan senang hati dengan mengambil langkah-langkah konkrit untuk mempersiapkan diri sebagai penyidik tunggal itu, umpamanya dengan mengadakan pendidikan-pendidikan khusus, penataran-penataran, diskusi-diskusi, tukar-menukar informasi maupun cara-cara lainnya, baik sesama kolega kepolisian maupun dengan kalangan praktisi dan teoritis hukum yang lain.

Sehubungan dengan tugas polisi dalam melakukan penyidikan, dalam suasana HAP yang baru nanti, sudah tentu menjadi keinginan bersama, model penyidikan dengan segala

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Michael Barama, SH, MH; Daniel F. Aling, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711104

tekanan terhadap tersangka seperti sering terjadi selama HIR tidak akan terjadi lagi. Karena jalan disamping harus menguasai taktik dan tehnik penyidikan, polisi harus benar-benar mengetahui, mengerti dan menghayati semua ketentuan dalam HAP itu dengan sebaik-baiknya. Polisi harus menyadari bahwa sistem yang dianut HAP yang baru bukan sistem inkuisatur, akan tetapi sistem akuisatur, yakni sistem yang memandang tersangka bukan sebagai obyek tetapi sebagai subyek. Dan polisi pun harus menghayati akan semangat pengakuan dan penghormatan hak-hak asasi manusia yang tercermin dalam HAP yang baru itu. Karena, dalam melakukan penyidikan, polisi harus tetap mengindahkan norma-norma keagamaan perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

Kemudian, bertolak pada pengertian HAP sebagai hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum pidana (materiil), maka agar supaya HAP yang baru tersebut sejalan dengan hukum yang dipertahankan polisi pun harus mengerti dan menghayati hukum pidananya. Bagaimana hukum pidana di Indonesia pada waktu sekarang ? Adalah sebahagian besar merupakan peninggalan kolonial Hindia Belanda seperti 'termuat dalam KUHP. Beberapa pasal dalam KUHP ini - seperti haatzaai artikelen - di sini oleh sementara ahli sebagai sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat Indonesia sekarang yang sudah berada di dalam alam kemerdekaan. Menurut sejarahnya pasal-pasal tentang penyebaran kebencian terhadap Pemerintah tersebut dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda justru untuk memperkuat dan mempertahankan Pemerintahan Penjajahan di Indonesia dengan mematikan kebebasan menyatakan pendapat dari rakyat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan perkara pidana menurut KUHP.
2. Apa yang menjadi alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan perkara pidana menurut KUHP.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna

mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, untuk keperluan itulah metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif³, artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan mulai dari mulai dari strata tertinggi yakni amandemen UUD 1945, undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Menurut KUHP

Ketentuan umum pasal 1 butir 1 dan 2, kita sudah memahami arti penyidik dan penyidikan. Penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri "tertentu" yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti : serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tadi membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Kalau pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan "sesuatu" peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat graduil saja. Sebab antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut;⁴

³ Sri Mamuji, et. Al, Ibid., hal.9-10

⁴ M. Yahya Harahap, op_cit, hal. 109

- Dari segi pejabat pelaksananya, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada dibawah pengawasan penyidik.
- Wewenangnya pun sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut pasal 5 ayat 1 huruf b (penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya).

Memang kalau kita periksa ketentuan pasal 7 ayat 1, apalagi jika dihubungkan lagi dengan beberapa bab dari KUHAP seperti bab V (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat) serta Bab XIV (penyidikan), ruang lingkup wewenang dan kewajiban penyidik adalah amat luas jika dibandingkan dengan penyelidikan. Akan tetapi cara penguraiannya dalam KUHAP nampaknya agak berserakan dalam beberapa bab. Wewenang dan kewajiban penyidik serta ruang lingkup fungsi penyidikan kurang sistematis pengaturannya. Sehingga bagi mereka yang ingin memahami masalah penyidikan secara sempurna, tidak dapat melihatnya hanya pada Bab XIV saja. Tetapi harus melihat dan mengumpulkannya dari bab dan pasal-pasal lain diluar kedua bab yang kita sebutkan.

B. Penghentian Penyidikan Menurut KUHAP

Ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menegaskan agar penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan ini merupakan suatu pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukannya terutama dengan cara tertulis.

Alasan pemberian wewenang penghentian ini dapat dikemukakan antara lain :

- "Untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya

ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

Sebab kalau penyidik sudah berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka persidangan untuk apa dia harus berlarut-larut menangani dan memeriksa siterangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri terutama kepada tersangka dan masyarakat.

- Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian. Sebab kalau perkaranya nanti diteruskan, tapi belakangan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya member hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar pasal 95 KUHAP⁵

Undang-undang sudah secara limitatif, alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut adalah penting, guna menghindari kecendrungan negative pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya didalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujikannya kepada alasan-alasan yang ditentukan. Tidak semauanya saja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum serta sekaligus pula akan memberikan landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi praperadilan, penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan baginya dalam pemeriksaan sidang praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian penyidikan dimaksud.

⁵M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta Jakarta 1985, hal. 152.

Alasan-alasan penghentian penyidikan yang disebut pada pasal 109 ayat (2) adalah :

- a. tidak diperoleh cukup bukti.

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka apabila dia diajukan kedepan sidang pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidak cukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Dan ditinjau dari satu segi, pemberian wewenang ini akan membina sikap mental dari penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala penyidikan yang telah dilakukannya. Mereka diharapkan lebih selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa; apabila cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ketangan penuntut umum. Jangan lagi seperti yang sering terjadi selama ini. Ada atau tidak ada bukti penyidik tidak peduli. Pokoknya, sekali tindak pidana mereka periksa, ajukan terus kepihak penuntut umum untuk diteruskan pengadilan sekalipun seing kita jumpai samasekali tidak ada bukti yang dapat dipegangi. Apakah mungkin lagi untuk menyidik atau memeriksa suatu tindak pidana yang telah pernah dihentikan penyidikannya atas alasan tidak cukup bukti? Jelas, mungkin! Penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, sama sekali tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut. Apabila ternyata dikemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup memadai untuk menuntut tersangka, penyidikannya dapat dimulai lagi.⁶

Untuk memahami pengertian cukup bukti sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan pasal 184 KUHP dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah dipersidangan pengadilan.

Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan : alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa⁷

Ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP harus dihubungkan dengan pasal 183 KUHP yang menyebutkan : “ Hakim tidak boleh mnjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”⁸

Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.⁹

Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi dua syarat yaitu :

1. alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).
2. keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*)

Yang disebut pertama dan kedua satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah yang dilahirkan dari pertama. Sesuai dengan ini, maka kita juga mengatakan adanya keyakinan yang sah (*wettige overtuiging*) atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*). Dengan hanya satu alat bukti saja, umpama dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian maka kata-kata alat-alat bukti yang sah mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan bukti yang sah.

Karim Nasution mengatakan bahwa : Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa

⁷ KUHP Lengkap, Sinar Grafika Jakarta 2012, hal.77.

⁸ Ibid.

⁹ Djoko Prakoso, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana, Liberty Yogyakarta 1988,hal.36.

⁶ Ibid,hal.153.

sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.¹⁰

Dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relative yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidaksialahannya walaupun selalu ada kemungkinannya merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali¹¹

Pengertian cukup bukti sebaiknya harus memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan pasal 184 KUHAP dan pasal 183 KUHAP yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah dipersidangan pengadilan. Kepada ketentuan pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada telah benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka dimuka persidangan. Jadi kalau alat bukti tidak cukup memadai lebih baik menghentikan penyidikan. Tetapi apabila nanti dibelakang hari penyidik telah dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, penyidik dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan penyidikan dan pemeriksaannya.

Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa :

1. Frase bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana¹²

b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini dia berwenang menghentikan penyidikan. Atau tegasnya, jika yang disangkakan bukan peristiwa pidana maupun bukan pelanggaran hukum publik yang termasuk kompetensi peradilan umum. Jadi tidak merupakan pelanggaran

¹⁰ Nasution Karim, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jakarta 1975, hal.71.

¹¹ Djoko Prakoso, Op-Cit,hal.37.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, hal. 109

atau kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan sudah sepatutnya dihentikan. Memang merupakan keharusan bagi penyidik untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan. Memang kita mengakui, kadang-kadang sangat sulit menarik garis yang tegas tentang apakah sesuatu tindakan yang dilakukan seorang itu masih berada dalam ruang lingkup tindak pidana pelanggaran atau kejahatan. Kesulitan ini terutama seringkali dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan batas-batas ruang lingkup hukum perdata. Misalnya saja, antara perjanjian hutang-piutang dengan penipuan. Sering kreditur mengadakan debitor telah melakukan penipuan kepada penyidik atas alasan tidak melaksanakan pembayaran hutang yang telah diperjanjikan. Dalam peristiwa seperti ini, memang kadang-kadang seolah-olah keingkaran membayar hutang yang diperjanjikan, bisa dikonstruksi sebagai penipuan, sehingga apabila aparat penyidik kurang cermat, bisa tergelincir untuk menampung peristiwa seperti itu sebagai tindak pidana penipuan dan sebagainya. Seringkali kita jumpai hal-hal atau peristiwa yang jelas-jelas termasuk ruang lingkup hukum perdata, dijadikan penyidik sebagai tindak pidana. Sebagai salah satu contoh, mari kita ambil putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Agustus 1983 Reg. No. 645 K/Sip/1982. Dari hasil pemeriksaan penyidikan, penyidik berkesimpulan tersangka telah melakukan tindak pidana penggelapan. Semula tersangka mengadakan persetujuan dengan saksi Hasan. Saksi Hasan menyediakan modal dan tersangka sebagai pelaksana mengendalikan modal usaha. Atas dakwaan pemalsuan tersebut tersangka dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Martapura, dan pada tingkat banding putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Akan tetapi pada tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan dengan alasan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan

saksi adalah usaha yang termasuk bidang perdata.

c. Penghentian penyidikan demi hukum.

Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menurut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 76, 77, 78 dan seterusnya: Antara lain:

- *nebis in idem*, seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas *nebis in idem* ini, dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindakan pidana yang dilakukannya. Jadi apabila terhadapnya telah pernah diputuskan suatu peristiwa tindak pidana baik putusan ini berupa pemidanaan, pembebasan ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, maka terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

- tersangka meninggal dunia (pasal 77 KUHP).

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern ini. Yakni, kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan pertanggungjawaban itu kepada ahli

warisnya. Dengan meninggalnya si tersangka penyidikan dengan sendirinya berhenti atau hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya.

- karena kadaluwarsa, seperti yang dijelaskan dalam pasal 78 KUHP. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan.

Logikanya kalau begitu, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntutnya di muka sidang pengadilan, tentu sudah percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang tadi. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini dalam penyidikan, dia harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Tenggang waktu kadaluwarsa yang disebut pada pasal 78 KUHP, antara lain :

- sesudah lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan.
- sesudah lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana benda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun.
- sesudah lewat tenggang dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun.
- sesudah lewat delapan belas tahun, bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana Mori atau penjara seumur hidup.
- atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu kadaluwarsa yang disebut pada angka 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi sepertiganya.

Mengenai cara perhitungan tenggang waktu kadaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan, kecuali mengenai cara-cara perhitungan yang ditentukan pasal 79 KUHP. Pemberitahuan penghentian penyidikan

Sudah kita terangkan terdahulu, apabila penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan. Pemberitahuan yang seperti ini juga merupakan kewajiban pula pada penghentian penyidikan seperti yang ditegaskan dalam pasal : 9 ayat 2 KUHP.

- Jika yang melakukan penghentian itu penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan:
 - kepada penuntut umum,
 - kepada tersangka atau keluarganya.
- apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, pemberitahuan penghentian harus segera disampaikannya kepada:
 - penyidik Polri; sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan,
 - kepada penuntut umum.

Bahkan kalau bertitik tolak dari angka 11 Lampiran Kep. Men. Keh. No M.14-PW.03/1983, pemberitahuan penghentian penyidikan juga meliputi:

- pemberitahuan kepada penasehat hukumnya,
- kepada saksi pelapor atau korban.

Pertanyaan timbul dalam hal ini, kenapa undang-undang (pasal 109 ayat 3), hanya menegaskan pemberitahuan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil dalam penghentian penyidikan terbatas terhadap penyidik dari Polri dan penuntut umum? Tidak ada dijelaskan bahwa pemberitahuan penghentian penyidikan harus disampaikan kepada tersangka atau keluarganya. Sedang apabila yang melakukan penghentian penyidikan itu pejabat penyidik Polri, pasal 109 ayat 2 memerintahkan penyidik Polri untuk menyampaikan, kepada tersangka atau keluarganya. Nampaknya perbedaan ini kurang beralasan. Oleh karena itu kita berpendapat sekalipun ayat 3 pasal 109 tidak menegaskan hal tersebut, pemberitahuan penghentian penyidikan kepada tersangka atau keluarga tetap merupakan kewajiban bagi penyidik pegawai negeri sipil.

Tentang apakah pemberitahuan penghentian penyidikan merupakan kewajiban? Benar, pemberitahuan itu merupakan kewajiban. Kita berpendapat, ditinjau dari segi saling adanya pengawasan horizontal baik antara sesama instansi aparat penegak hukum (dalam hal ini pihak penuntut umum) maupun pengawasan horizontal dari pihak luar (dalam hal ini tersangka atau keluarganya), jelas merupakan kewajiban.

Cara pemberitahuan penghentian penyidikan sebaiknya berbentuk tertulis. Dan apabila penghentian penyidikan itu dilakukan penyidik pegawai negeri sipil, tata cara pemberituannya berpedoman kepada penjelasan pasal 109 KUHAP, yakni pemberitahuan penghentian disampaikan melalui penyidik Polri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tadi membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.
2. KUHAP sudah secara limitatif, alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut adalah penting, guna menghindari kecenderungan negative pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya didalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujikannya kepada alasan-alasan yang ditentukan.

B. Saran

1. Proses penyidikan perkara pidana sudah diatur menurut KUHAP, karena itu penyidik harus benar-benar mematuhi aturan tersebut agar tidak terjadi keluhan anggota masyarakat yang seringkali merasa pelaporan/pengaduan yang dilaporkan dipermukaan. Akibatnya

timbul kejengkelan, dengan jalan membiarkan tindak pidana yang dialaminya berlalu begitu saja tanpa dilaporkan/diadukan kepada pejabat penyidik atau penyidik.

2. Setiap pihak yang mengajukan keberatan, harus benar-benar melandasinya dengan alasan-alasan hukum yang serasi yang mendukung keberatan tersebut. Ketika terjadi penghentian penyidikan sebaiknya dan memang seharusnya tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid, *Coretau Ringkas Tentang Pengalaman Sebagai Jaksa Muda dan Issue Praktek Pelaksanaan Huukm Pidana Dewasa Ini, Hukum dan Keadilan*, XIV Juli-Agustus 1980.
- Audi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana*, Liberty Yogyakarta 1988.
- Lis Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Jilid I*, PT. Sarana Bakti Semesta.
- Nasution Karim, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta 1975.
- Ridwan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung 1983.
- Sri Mamuji, et. Al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. Pertama (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang KPK.
- KUHAP Lengkap.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014.